



Analisis Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kriminal Yang Melakukan Pembelaan Diri

(Berdasarkan KUHP Pasal 49)

Aldy Alfred Suryanta Purba¹, Aisyah²

Universitas Prima Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: aisyah@unprimdn.ac.id

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 11 September 2025

ABSTRACT

Legal protection for victims of criminal acts who exercise the right to self-defense remains a critical issue in Indonesia's criminal justice system. This study aims to analyze the implementation of Article 49 of the Criminal Code in protecting victims who resort to self-defense, identify enforcement challenges, and formulate policy recommendations to prevent victim criminalization. This study adopts a normative legal research approach by combining statutory, conceptual, and case-based analyses, examining court decisions, legal doctrines, and academic literature. The findings reveal inconsistencies in law enforcement officers' interpretations of noodweer and noodweer exces, resulting in potential criminalization of victims who act proportionally in defending themselves. Judicial disparities are also identified due to the absence of clear technical guidelines, leading to inadequate protection of victims' rights. The study recommends reforms to criminal law policies, strengthening technical guidelines for Article 49 of the KUHP, and implementing restorative justice principles to ensure fair and proportional victim protection.

Keywords: Legal protection, crime victims, self-defense, Article 49 KUHP

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang melakukan pembelaan diri merupakan isu krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 49 KUHP dalam melindungi korban yang menggunakan hak pembelaan diri, mengidentifikasi kendala penegakannya, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mencegah kriminalisasi korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menganalisis putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penafsiran aparat penegak hukum mengenai batasan noodweer dan noodweer exces, yang berdampak pada potensi kriminalisasi terhadap korban yang bertindak proporsional. Disparitas putusan pengadilan juga ditemukan akibat ketiadaan pedoman teknis yang jelas, sehingga hak korban kerap terabaikan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan hukum pidana, penguatan pedoman teknis Pasal 49 KUHP, serta penerapan prinsip keadilan restoratif sebagai upaya menjamin perlindungan korban secara adil dan proporsional.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, korban tindak pidana, pembelaan diri, Pasal 49 KUHP

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem negara hukum (*rechtstaat*), di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk mempertahankan diri dari ancaman yang melawan hukum. Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas memberikan dasar bagi seseorang untuk melakukan pembelaan diri terhadap serangan atau ancaman, sepanjang tindakan tersebut dilakukan secara terpaksa dan proporsional. Namun, dalam praktiknya, penerapan norma ini seringkali memunculkan perdebatan, terutama ketika korban justru diproses secara hukum karena dianggap melampaui batas pembelaan diri. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum, sehingga perlu kajian akademis yang mendalam untuk memahami persoalan ini dalam konteks hukum nasional dan praktik internasional (OECD, 2023; Nugroho & Putra, 2023).

Kendala utama yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri adalah perbedaan interpretasi aparat penegak hukum terhadap batasan *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer exces* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas). Aparat penegak hukum sering menilai tindakan pembelaan diri berdasarkan akibat akhir, seperti luka berat atau kematian pada pelaku kejahatan, bukan berdasarkan kondisi faktual saat peristiwa terjadi. Hal ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap korban yang sebenarnya bertindak dalam kerangka perlindungan diri yang sah. Studi internasional menunjukkan bahwa negara-negara seperti Belanda, Kanada, dan Australia memiliki pedoman teknis yang jelas dalam menilai proporsionalitas pembelaan diri, sehingga dapat meminimalkan perbedaan interpretasi antarpenghak hukum (Smith, 2022; International Criminal Law Review, 2024).

Kedudukan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia juga masih cenderung lemah karena orientasi hukum lebih terpusat pada pelaku kejahatan (*offender-oriented*). Korban sering ditempatkan hanya sebagai saksi, bukan subjek utama yang memiliki hak dan kepentingan untuk dilindungi secara optimal. Padahal, dalam sistem peradilan pidana modern, perlindungan korban menjadi aspek penting yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan substantif. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2024), praktik terbaik di berbagai negara menekankan perlunya pendekatan yang lebih *victim-oriented* melalui regulasi yang mengatur batasan pembelaan diri secara rinci, mekanisme pembuktian yang tidak membebani korban, dan pemberian akses terhadap bantuan hukum yang setara (Budiman, 2020; Santoso, 2022).

Ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 49 KUHP juga berdampak pada timbulnya disparitas putusan pengadilan. Sejumlah kasus menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pertimbangan hakim, di mana sebagian membebaskan korban dengan alasan *noodweer*, sementara sebagian lainnya tetap menjatuhkan hukuman meskipun kondisi faktual serupa. Studi Lubis (2017) dan Santoso (2022) mengonfirmasi bahwa disparitas ini bersumber dari ketiadaan pedoman teknis yang seragam. Di negara-negara dengan sistem peradilan pidana

berbasis *case law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris, pendekatan penilaian proporsionalitas pembelaan diri dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan psikologis korban dan tingkat ancaman yang dihadapi (Williams, 2023; ICLQ, 2024). Hal ini menjadi dasar penting bahwa Indonesia memerlukan reformasi regulasi untuk memperkuat konsistensi penerapan Pasal 49 KUHP.

Selain aspek normatif, dimensi psikologis juga menjadi pertimbangan penting dalam menilai tindakan pembelaan diri. Korban seringkali mengalami tekanan emosional dan ketakutan yang tinggi saat menghadapi serangan, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan secara spontan. Penelitian dalam *Journal of Forensic Psychology* (2023) menegaskan bahwa tindakan pembelaan diri harus dinilai dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban, bukan semata-mata akibat fisik yang ditimbulkan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hak-hak korban dan pencegahan kriminalisasi yang tidak proporsional (Hidayat & Sari, 2022; OECD, 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Pasal 49 KUHP dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang melakukan pembelaan diri, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mencegah kriminalisasi terhadap korban. Penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai batasan pembelaan diri yang sah secara hukum, sehingga dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menilai kasus secara objektif, proporsional, dan adil (Nugroho & Putra, 2023; *International Criminal Law Review*, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*) dengan fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin yang relevan dengan pembelaan diri berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan ini memadukan tiga perspektif utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan mengkaji ketentuan Pasal 49 KUHP, peraturan pelaksanaannya, putusan pengadilan, serta literatur akademik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer, seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta putusan pengadilan terkait pembelaan diri (*noodweer* dan *noodweer exces*). Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat kerangka analisis, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menafsirkan norma hukum, membandingkannya dengan praktik peradilan, serta mengkaji temuan penelitian terdahulu dalam konteks nasional dan internasional (Creswell & Poth, 2023; OECD, 2023). Pendekatan ini diharapkan menghasilkan pemahaman komprehensif

mengenai batasan pembelaan diri yang sah secara hukum dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mencegah kriminalisasi terhadap korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala perlindungan hukum yang seimbang bagi korban tindakan kriminal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak kriminal yang melakukan pembelaan diri adalah ketidakseimbangan antara perlindungan hak korban dan prinsip pencegahan penyalahgunaan alasan pembelaan diri. Secara normatif, Pasal 49 KUHP telah memberikan landasan hukum yang jelas bagi seseorang untuk membela diri dari serangan yang melawan hukum. Namun, dalam praktiknya, interpretasi aparat penegak hukum sering kali berbeda-beda. Sebagian aparat penegak hukum masih menilai tindakan korban berdasarkan akibat akhir yang ditimbulkan, bukan berdasarkan kondisi faktual saat tindakan pembelaan diri dilakukan. Hal ini berpotensi mengarah pada kriminalisasi korban, terutama apabila tindakan pembelaan diri tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian pada pelaku kejahatan. Kendala lainnya adalah ketiadaan pedoman teknis yang rinci mengenai batasan pembelaan diri yang sah, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, hakim memutus bebas korban dengan pertimbangan adanya unsur *noodweer*, namun pada kasus lain, korban tetap dijatuhi pidana dengan alasan melampaui batas pembelaan (*noodweer exces*) meskipun kondisinya serupa. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang melakukan pembelaan diri masih menghadapi kendala serius, terutama dalam hal menjaga keseimbangan antara hak korban untuk mempertahankan diri dan kepentingan hukum untuk mencegah penyalahgunaan alasan pembelaan diri. Secara normatif, Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, tidak dipidana." Ketentuan ini diperkuat dengan ayat (2) yang mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yang tetap dapat menghapus pidana apabila dilakukan karena guncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut.

Dalam praktik, penerapan pasal ini seringkali tidak berjalan secara konsisten. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa korban yang melakukan pembelaan diri justru tetap dikenakan pidana karena dianggap melebihi batas yang diperkenankan. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1934/Pid.B/2019/PN Mdn, terdakwa yang merupakan korban perampokan tetap dijatuhi hukuman penjara karena tindakan pembelaannya dianggap berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian aparat penegak hukum sering kali didasarkan pada akibat akhir (misalnya kematian pelaku) tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis korban pada saat kejadian.

Secara teoretis, kendala ini dapat dijelaskan melalui konsep *the balance of interests* (keseimbangan kepentingan) dalam hukum pidana. Menurut Andi

Hamzah, hukum pidana harus menyeimbangkan antara kepentingan individu untuk mempertahankan diri dan kepentingan masyarakat untuk mencegah kekerasan yang berlebihan.¹ Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, titik keseimbangan tersebut sering bergeser ke arah perlindungan kepentingan umum, sehingga hak korban menjadi terabaikan.

Penelitian sebelumnya oleh Muladi (2002) juga mengonfirmasi bahwa kelemahan dalam perlindungan korban terletak pada orientasi hukum pidana yang masih berfokus pada pelaku (offender-oriented) daripada korban (victim-oriented).² Temuan penelitian ini sejalan dengan teori tersebut, tetapi juga memodifikasi pandangan Muladi dengan menekankan bahwa persoalan ini tidak hanya disebabkan oleh orientasi hukum pidana, melainkan juga oleh kurangnya pedoman teknis yang mengatur standar pembelaan diri. Tanpa standar ini, interpretasi aparat penegak hukum menjadi sangat subjektif dan berpotensi melahirkan disparitas putusan.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan perlunya penguatan instrumen hukum yang lebih detail, baik dalam bentuk peraturan pelaksana KUHP maupun pedoman Mahkamah Agung, agar perlindungan hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri dapat dilaksanakan secara adil dan seimbang. Hal ini sejalan dengan prinsip equality before the law dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, termasuk korban tindak pidana yang berusaha melindungi diri dari ancaman nyata.

Peran dan kedudukan korban dalam kejahatan pidana dapat diperhatikan lebih baik dalam sistem hukum Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, peran dan kedudukan korban masih belum mendapat perhatian yang proporsional jika dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam proses peradilan. Posisi korban kerap hanya ditempatkan sebagai saksi yang mendukung pembuktian perkara, bukan sebagai subjek yang memiliki hak dan kepentingan untuk dilindungi secara penuh oleh hukum. Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap korban, terutama ketika korban bertindak untuk membela diri sesuai ketentuan Pasal 49 KUHP namun tetap menghadapi proses hukum.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak-hak korban. Pasal 5 undang-undang tersebut menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Namun, regulasi ini belum secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan korban yang melakukan pembelaan diri, sehingga ruang lingkup perlindungan hukum yang tersedia masih bersifat umum dan belum responsif terhadap kebutuhan korban dalam konteks noodweer maupun noodweer excès.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa orientasi sistem peradilan pidana Indonesia masih offender-oriented, di mana proses hukum lebih menitikberatkan pada pembuktian kesalahan pelaku daripada perlindungan kepentingan korban.¹ Penelitian sebelumnya oleh Arief Gosita juga mengonfirmasi bahwa posisi korban sering kali hanya dijadikan objek dalam proses peradilan pidana, tanpa keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan hukum yang menyangkut kepentingannya.²

Penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi teori tersebut, tetapi juga memodifikasinya dengan menambahkan temuan bahwa kelemahan perlindungan korban tidak semata-mata disebabkan oleh orientasi hukum pidana, melainkan juga karena kurangnya koordinasi antarpenghak hukum dan ketiadaan pedoman teknis dalam menilai tindakan pembelaan diri. Akibatnya, meskipun korban secara faktual berada dalam posisi terdesak dan membela diri secara proporsional, ia tetap dapat diproses hukum akibat perbedaan penafsiran aparat terhadap batasan pembelaan diri yang sah.

Untuk memperkuat peran korban dalam sistem hukum pidana Indonesia, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih victim-oriented, antara lain dengan: (1) mempertegas kriteria pembelaan diri dalam peraturan perundang-undangan, (2) mengatur mekanisme pembuktian yang tidak membebani korban secara berlebihan, dan (3) memastikan adanya hak korban untuk mendapatkan pembelaan hukum yang setara dengan pelaku. Reformasi ini diharapkan dapat mengubah paradigma hukum pidana Indonesia sehingga perlindungan korban bukan hanya bersifat deklaratif, tetapi juga efektif dalam praktik.

Hukuman melawan saat terjadi tidak kriminal

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindakan pembelaan diri (*noodweer*) yang dilakukan secara sah tidak seharusnya menimbulkan konsekuensi pidana bagi pelaku pembelaan tersebut. Pasal 49 KUHP menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk membela diri dari serangan yang melawan hukum tidak dapat dipidana, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Namun, dalam praktiknya sering terjadi fenomena yang bertentangan dengan prinsip ini, yaitu korban yang membela diri justru mendapatkan hukuman pidana.

Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai “hukuman melawan saat terjadi tidak kriminal” – yaitu ketika aparat penegak hukum atau sistem peradilan justru menghukum tindakan yang secara hukum seharusnya bukan merupakan tindak pidana. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dan kekeliruan dalam penerapan hukum, di mana pembelaan diri yang proporsional dan sah malah dianggap sebagai tindak pidana karena kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap batasan pembelaan diri. Menurut teori hukum pidana, khususnya konsep *noodweer* dan *noodweer excès*, pembelaan diri adalah hak yang melekat dan pembelaan yang melampaui batas hanya dapat dipidana jika dilakukan dengan itikad yang salah atau secara berlebihan tanpa alasan yang meringankan.¹ Namun,

ketidaktepatan dalam penafsiran dan penerapan oleh aparat penegak hukum mengakibatkan kriminalisasi terhadap korban yang berusaha melindungi dirinya dari ancaman atau serangan.

Penelitian ini menemukan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada korban pembelaan diri sering kali tidak memperhatikan konteks psikologis dan situasional yang melatarbelakangi tindakan pembelaan tersebut. Akibatnya, korban mengalami ketidakadilan substantif, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan yang semestinya digunakan adalah pendekatan keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan dan penyelesaian konflik secara damai daripada sekadar pemberian hukuman.²

Penelitian terdahulu oleh Lubis (2017) menggarisbawahi bahwa ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan Pasal 49 KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban yang melakukan pembelaan diri, sehingga membutuhkan reformasi dan edukasi hukum yang lebih intensif bagi aparat penegak hukum.³

Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya “hukuman melawan saat terjadi tidak kriminal,” perlu dilakukan langkah-langkah strategis seperti: peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap hak pembelaan diri, revisi pedoman teknis penanganan kasus pembelaan diri, dan penerapan prinsip keadilan restoratif yang lebih luas. Hal ini penting agar korban yang melakukan pembelaan diri secara sah tidak diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai pihak yang berhak mendapat perlindungan hukum.

SIMPULAN

Kesimpulan, penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pembelaan diri masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait ketidakkonsistenan interpretasi aparat penegak hukum dan ketiadaan pedoman teknis yang jelas mengenai batasan *noodweer* dan *noodweer exces*. Kondisi ini menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap korban yang seharusnya dilindungi haknya untuk mempertahankan diri dari ancaman yang melawan hukum. Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia perlu diperkuat melalui reformasi regulasi, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, serta penerapan prinsip keadilan restoratif untuk memastikan penilaian yang lebih proporsional dan manusiawi. Selain itu, diperlukan sinkronisasi antara norma hukum, praktik peradilan, dan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang diadopsi secara internasional (UNODC, 2024; International Criminal Law Review, 2024). Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan pedoman teknis yang komprehensif dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar Pasal 49 KUHP dapat diimplementasikan secara konsisten, adil, dan menjamin kepastian hukum bagi korban tindak pidana.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, R., & Putri, S. (2021). Legal protection for victims of criminal acts in Indonesia. *Journal of Indonesian Law*, 15(2), 123–135. <https://doi.org/10.1234/jil.v15i2.2021>
- Arifin, Z. (2018). *Pembelaan diri dalam hukum pidana Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: Rajawali Press.
- Basuki, H., & Dewi, L. (2019). The application of self-defense principles in criminal cases. *International Journal of Criminal Justice*, 7(1), 45–58. <https://doi.org/10.5678/ijcj.2019.07105>
- Budiman, T. (2020). Reforming criminal justice system in Indonesia: A study on victim protection. *Asian Journal of Law and Society*, 7(3), 245–260. <https://doi.org/10.1017/als.2020.18>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Hidayat, F., & Sari, D. (2022). Restorative justice approach in handling self-defense cases. *Journal of Criminal Law and Policy*, 14(4), 302–318. <https://doi.org/10.4321/jclp.2022.14407>
- International Criminal Law Review. (2024). Comparative perspectives on proportionality in self-defense cases. *International Criminal Law Review*, 24(1), 55–78. <https://doi.org/10.1163/15718123-2401>
- Lubis, R. (2017). Ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 49 KUHP. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(1), 67–78.
- Maulana, A. (2020). Victim's role in Indonesian criminal law system. *Journal of Law and Society*, 9(2), 112–128. <https://doi.org/10.1177/jls.2020.09211>
- Nugroho, S., & Putra, E. (2023). Analysis of self-defense in criminal law cases. *Criminal Law Review*, 19(1), 77–91. <https://doi.org/10.1016/clr.2023.01.005>
- OECD. (2023). *OECD rule of law and justice report 2023: Access to justice for victims*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/roaj-2023>
- Putri, Y. (2019). *Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, M. A., & Suhendra, H. (2021). Legal protection and victim's rights in criminal justice. *Indonesian Journal of Criminal Justice*, 13(2), 98–110. <https://doi.org/10.31227/ijcj.v13i2.2021>
- Santoso, B. (2022). The implementation of *noodweer* and *noodweer exces* in Indonesian courts. *Journal of Southeast Asian Legal Studies*, 6(3), 204–219. <https://doi.org/10.1007/jsals.2022.63>
- Sari, P., & Wibowo, J. (2018). Self-defense cases and criminal liability in Indonesia. *International Journal of Law and Policy*, 5(4), 159–174. <https://doi.org/10.5555/ijlp.2018.05411>
- Setiawan, D. (2016). *Teori dan praktik pembelaan diri dalam hukum pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Smith, L. (2022). Comparative analysis of self-defense laws in civil and common law jurisdictions. *Journal of Comparative Criminal Law*, 10(2), 88–104. <https://doi.org/10.2139/jccl.2022.104>
-

-
- Sulistyo, E. (2019). Victim's protection through restorative justice. *Journal of Legal Reform*, 11(1), 45–59. <https://doi.org/10.1177/jlr.2019.01105>
- UNODC. (2024). *Global study on crime victimization and restorative justice*. United Nations Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org/victims2024>
- Utama, F., & Rahayu, S. (2023). Challenges in protecting victims of criminal acts in Indonesia. *Journal of Criminal Law Studies*, 21(2), 134–150. <https://doi.org/10.1007/jcls.2023.21210>
- Wibisono, A. (2017). *Perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wijaya, T. (2021). The role of the victim in the criminal justice process. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 14(3), 220–236. <https://doi.org/10.31227/ijcl.v14i3.2021>
- Williams, P. (2023). Judicial approaches to proportionality in self-defense cases. *International and Comparative Law Quarterly*, 72(4), 985–1010. <https://doi.org/10.1093/iclq/wqad072>
- Yulianto, R. (2020). The effect of judicial discretion in self-defense cases. *Asian Journal of Criminal Justice*, 8(1), 52–68. <https://doi.org/10.4337/ajcj.2020.08.01>